



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15/PK.01-BA/6411/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LONG APARI KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Elvina Hunyang B	Perempuan	Long Penaneh I
2	Ilham Alimin	Laki-laki	Long Penaneh I

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Penaneh 1 Pada Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu dengan Alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yurus S.

